



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja serta pertimbangan obyektif lainnya;
 - bahwa untuk meningkatkan kinerja dan motivasi kerja Pegawai daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dan untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Nomor ~~19 Tahun 2010~~ ^{30 Tahun 2010} tentang Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2011 tertanggal 23 September 2010 maka perlu diberikan tambahan penghasilan bagi pegawai;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2011.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
14. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah;

4. Pejabat Struktural adalah PNS yang memegang jabatan Eselon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
5. Non Struktural adalah PNS dan Calon PNS yang tidak memegang jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, dan tidak termasuk guru;
6. Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diterimakan kepada Pegawai Kabupaten Jepara dalam rangka peningkatan kesejahteraan;
7. Guru adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mempunyai satuan administrasi pangkal pada Taman Kanak-kanak / Taman Kanak-kanak Luar Biasa / Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal, Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah / Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan memberikan tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja Pegawai Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

BAB III BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Kepada Pejabat Struktural, Non Struktural dan Guru diberikan tambahan penghasilan setiap bulan.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan bagi Pejabat Struktural, Non Struktural dan Guru sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar sesuai dengan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Bagi Pejabat Struktural, tambahan penghasilan diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (4) Bagi Guru, tambahan penghasilan diberikan mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diangkat sebagai Guru menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Tambahan penghasilan bagi Guru diberikan kepada Guru yang belum menerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 diberikan tertinggal mulai tanggal 1 Januari 2011.

**BAB IV
PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

Pasal 6

Penghentian tambahan penghasilan dilakukan apabila :

1. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
2. Menjalani cuti besar.
3. Menjalani cuti bersalin.
4. Mengikuti tugas belajar yang bersifat akademik.
5. Menjalani bebas tugas (BT).
6. Jumlah tidak hadir tanpa alasan yang sah / mangkir kerja lebih dari 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
7. Sedang mengajukan keberatan / banding terhadap putusan hukuman disiplin berat. Apabila dikemudian hari dinyatakan tidak terbukti bersalah maka akan dibayarkan kembali sesuai dengan jumlah sejak mulai dihentikan pembayaran tambahan penghasilan.
8. Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang berstatus tenaga titipan diluar instansi Pemerintah Daerah.
9. Sebagai Guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

DI LINGKUNGAN SEKRETARAT DAERAH DAN OPKAD KABUPATEN JEPARA
DI LUAR SEKRETARAT DAERAH

No	JABATAN	TAMBAHAN	KET
1	ESELON II A / SEKDA		
2	ESELON III B / ASISTEN / STAF AHLI		
3	ESELON III A / SEKRETARIS		
4	ESELON IV B / KABID		
5	ESELON IV A / KASUBAG		
6	NON		

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Februari 2011

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 25 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA**



SHOLIH

PENELITIAN PRODUKSI	A	
	PAR	AF
JABATAN		
Secretaris Daerah		
Asisten I		
Kepala Bag		
Kasubag		
Kepala SKPD Pengusul		
BAGIAN HUKUM		

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 12

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

PENELITIAN PRODUKSI	

**TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN DPPKD KABUPATEN JEPARA
DI LUAR SEKRETARIAT DAERAH**

No.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN	KET.
1	2	3	4
1.	ESELON II A / SEKDA	Rp. 5500.000,-	
2.	ESELON II B / ASISTEN / STAF AHLI	Rp. 1.600.000,-	
3.	ESELON III A / SEKRETARIS	Rp. 650.000,-	
4.	ESELON III B / KABID	Rp. 475.000,-	
5.	ESELON IV A / KASUBAG	Rp. 275.000,-	
6.	NON STRUKTURAL	Rp. 100.000,-	
8.	GURU	Rp. 250.000,-	

BUPATI JEPARA

 HENDRO MARTOJO

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

TAMBAHAN PENGHASILAN STRUKTURAL, NON STRUKTURAL DAN GURU BAGI PEJABAT STRUKTURAL, NON STRUKTURAL DAN GURU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA DI LUAR SEKRETARIAT DAERAH

No.	URAIAN	TAMBAHAN PENGHASILAN	KET.
1	ESELON III A 2	Rp. 3.700.000,-	4
2	ESELON II B	Rp. 650.000,-	
3	ESELON III A	Rp. 500.000,-	
4	ESELON III B	Rp. 350.000,-	
5	ESELON IV A	Rp. 200.000,-	
6	ESELON IV B	Rp. 162.500,-	
7	ESELON VA	Rp. 150.000,-	
8	NON STRUKTURAL	Rp. 100.000,-	
9	GURU	Rp. 250.000,-	

BUPATI JEPARA.



HENDRO MARTOJO

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARA
Sekretari Daerah	+
Asisten I	
Kapala Bidang	
Kelompok	
Kepala SPAD Pengad	
BAGIAN HUKUM	

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL, NON STRUKTURAL DAN GURU YANG BERTUGAS DI WILAYAH KECAMATAN KARIMUNJAWA

No.	URAIAN	TAMBAHAN PENGHASILAN	KET.
1	2	3	4
1.	ESELON III A	Rp. 700.000,-	
2.	ESELON III B	Rp. 550.000,-	
3.	ESELON IV A	Rp. 400.000,-	
4.	ESELON IV B	Rp. 362.500,-	
5.	ESELON V A	Rp. 350.000,-	
6.	DOKTER /KEPALA PUSKESMAS	Rp. 1200.000,-	
7.	DOKTER	Rp. 1.100.000,-	
8.	NON STRUKTURAL	Rp. 300.000,-	
9.	GURU	Rp. 450.000,-	

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Bupati Jepara	*
Wakil Bupati	
Wakil Ketua	
Wakil Sekretaris	
Wakil Bendahara	
Wakil Kepala Bidang Hukum	
BAGIAN HUKUM	